

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Sistem Bagi Hasil Pada Petani Karet Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Mengulak Kabupaten OKU Timur) yang telah peneliti paparkan di atas, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil di desa Mengulak Kabupaten OKU Timur yaitu dengan dua cara. Pertama, yaitu bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap sebesar 50%:50%. Kedua, bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap sebesar 60%:40%.
2. Sistem pelaksanaan bagi hasil di desa Mengulak Kabupaten OKU Timur dengan persentase 50%:50% dan 60%:40% itu sudah sesuai dengan akad ekonomi islam karena kedua belah pihak pemilik lahan dan petani penggarap sudah melakukan kesepakatan dari awal, serta rukun dan syarat akad bagi hasil telah terpenuhi, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ijab qabul (*sighat*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan dan keuntungan. Sedangkan pelaksanaan penambahan partikel dan zat kimia lainnya itu tidak sah dalam ekonomi Islam karena merupakan perbuatan gharar (penipuan) yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan untuk kemajuan dan kebaikan masalah banyak, terutama seluruh masyarakat desa Mengulak Kabupaten OKU Timur, adalah sebagai berikut:

1.2.1. Akademisi

1. Saran bagi akademisi adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara kerjasama dan melakukan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

1.2.2. Masyarakat

1. Saran bagi masyarakat adalah akad perjanjian yang dilakukan sebaiknya terdapat saksi, sehingga ketika terjadi kesalahan ada yang bisa menjadi penengah dalam permasalahan tersebut.
2. Saran bagi masyarakat lainnya adalah pada saat penjualan getah karet ada baiknya sesekali sama-sama disaksikan oleh kedua belah pihak. Hal ini bukan untuk mengurangi rasa percaya pada rekan kerja, akan tetapi menjadi cara untuk meningkatkan rasa saling percaya. Pada transaksi jual beli sebaiknya petani penggarap memberitahukan kualitas karet yang di jualnya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.